



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Kpg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DRS. TOAL STEFANUS, M.M.**, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan, NIK: 5303050904620002, Umur: 61 tahun, Agama: Katholik, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jln. Sonbay, RT.005/RW.002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., dkk, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., yang beralamat di Jl. M.B. Mail, RT.12 / RW.04, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK-Pdt.KL/IX/2023 tertanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 355/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**FRANSISKUS BONEFASIUS PAU**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Dahulunya di Jln. Supul Raya, No. 102, RT. 004/RW.001, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 131/Pdt.G/2024/PN Kpg tertanggal 12 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 131/Pdt.G/2024/PN Kpg tertanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan dikarenakan Tergugat dalam perkara *aquo* sudah meninggal dunia (surat terlampir);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat terjadi sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 271 Jo. Pasal 272 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut  
dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri  
Kupang untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2024/PN  
Kpg atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan atas kehendak dari Penggugat  
maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering  
(Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Kpg yang didaftarkan pada  
tanggal 12 Juni 2024 **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat  
pencabutan Perkara Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Kpg ini dalam buku  
register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam gugatan ini sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Seppin  
Leiddy Tanuab, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T.,  
S.H., M.MT., M.H., dan Sarlota Marselina Suek, S.H., masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan  
tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H. Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yeremias Emi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 121.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. PNBP cabut	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)